



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 124/Kep.395-Huk/2007

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
DALAM RANGKA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, telah dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 124/Kep345-Huk/2006 tanggal 18 Mei 2006 sebagai wadah untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan sinkronisasi dan sinegritas serta menghasilkan suatu solusi yang aspiratif, akomodatif dan aflikatif;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan forum komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Tahun Anggaran 2007;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 124/Kep.345-Huk/2006 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b. Memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur terkait;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - d. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**, pengarah dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 124/Kep.395-Huk/2007
TANGGAL : 11 Juni 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
DALAM RANGKA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Drs. Yogaswara Hendramurti (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan pada Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Yupida, S.Ip (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 9. M. Arief Budiman (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 10. Endah Yuliati, S.Ip (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 11. Fitria A.W (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 12. Nurhaida Lubis (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA